



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya perlu pedoman mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
5. Protokol Kesehatan adalah standar prosedur yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka pencegahan penyebaran suatu penyakit menular.
6. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Palangka Raya.
8. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tingkat Kota Palangka Raya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Sanksi;
- c. Pengawasan dan Penindakan;
- d. Sosialisasi dan partisipasi;
- e. Pemulihan Ekonomi; dan
- f. Pembiayaan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

Subjek pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan parasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

##### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
  1. Gunakan Masker  
Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat keluar rumah, di luar ruangan dan/atau berinteraksi dengan orang lain.
  2. Cuci tangan  
Jaga kebersihan tangan dengan cairan pencuci tangan atau *hand sanitizer*. Ikuti tahapan mencuci tangan yang baik, meliputi punggung tangan, bagian dalam, sela-sela jari dan ujung jari.
  3. Hindari menyentuh wajah  
Menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung dan mulut, dalam kondisi tangan yang belum bersih, karena Tangan dapat membawa virus yang dapat diperoleh saat kita beraktivitas. Jika tangan kotor dan digunakan menyentuh wajah, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh.
  4. Menerapkan etika batuk dan bersin  
Etika batuk dan bersin harus dilakukan, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain dengan lengan, bisa menggunakan kain tisu untuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, selepasnya dibuang langsung ke tempat sampah.

5. Jaga jarak (*Physical Distancing*)  
Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter, diimbau agar masyarakat tidak mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain dan tidak mengadakan acara yang mengundang orang banyak.
  6. Karantina Mandiri  
Karantina mandiri ini dilakukan bagi masyarakat yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas. Saat merasakan gejala tersebut, maka setiap masyarakat secara sadar dan sukarela melakukan karantina mandiri di rumah.
  7. Isolasi  
Isolasi merupakan pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
  8. Menjaga kesehatan  
Selama tidak berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik selalu terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.
  9. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  10. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
  7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- (2) Pedoman kegiatan bekerja di lingkungan perkantoran pemerintahan, yaitu :
  - a. wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah dan di tempat umum;
  - b. pegawai atau tamu yang masuk kantor wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer atau alat pengukur suhu otomatis;
  - c. mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - d. pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 1,5 meter;
  - e. bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam dapat beristirahat atau bekerja di rumah setelah mendapat ijin dari pimpinan;

- f. pegawai yang mengalami gejala infeksi COVID-19 atau anggota keluarga serumah yang mengalami gejala infeksi COVID-19 diminta dengan penuh kesadaran melaporkan diri pada Satgas COVID-19; dan
- g. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis menggunakan pembersih dan disinfektan.

#### Pasal 7

Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah:

- a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
- c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian;
- d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

#### BAB IV SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran Tertulis;
  - c. Kerja sosial; dan/atau
  - d. Denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
  - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
  - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.



- (3) Setiap pimpinan/penanggungjawab lembaga/badan sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; dan/atau
  - c. Rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan/penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di rumah ibadah diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Rekomendasi penutupan sementara; dan/atau
  - c. Penutupan sementara.
- (5) Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat kerja diberikan sanksi berupa:
  - a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
    - 1) Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
    - 2) Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
    - 3) Penyegehan sementara;
    - 4) Rekomendasi pencabutan izin operasional; dan/atau
    - 5) Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat/fasilitas umum, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Denda administratif sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c. penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. Rekomendasi pencabutan izin operasional.

- (7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di bidang transportasi diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran Tertulis;
  - b. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
  - c. Rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (8) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, perhotelan/penginapan lainnya, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan diberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran Tertulis;
  - b. Pencabutan Izin beroperasi;
  - c. Rekomendasi pencabutan izin;
  - d. Penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
  - e. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Pembayaran Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (10) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab penyelenggara kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik wajib mengikuti Panduan Kegiatan Penyelenggaraan dan wajib memiliki Surat Rekomendasi dan/atau Surat Komitmen Bersama yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab penyelenggara kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik yang tidak mengikuti Panduan Kegiatan Penyelenggaraan dan tidak memiliki Surat Rekomendasi dan/atau Surat Komitmen Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam menyelenggarakan kegiatannya diberikan sanksi administratif berupa penutupan atau pembubaran kegiatan.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara penegakan hukum dan pengenaan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penindakan dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. patroli/operasi penertiban; dan/atau
  - b. posko gabungan.
- (2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Walikota ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari :
  - a. Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
  - d. Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang membidangi urusan :
    - 1) Pariwisata;
    - 2) Pelayanan kesehatan;
    - 3) Pendidikan;
    - 4) Politik;
    - 5) Keagamaan;
    - 6) Kepegawaian untuk ditempat kerja Pemerintahan;
    - 7) Tenaga Kerja untuk tempat kerja non pemerintahan;
    - 8) Perhubungan dan Transportasi;
    - 9) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
  - e. Instansi Vertikal teknis terkait.

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan/atau
  - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII  
PEMULIHAN EKONOMI

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pemulihan Ekonomi dilaksanakan sejalan dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya.
- (2) Kebijakan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap orang yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi wajib menaati seluruh ketentuan yang ditentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
  
**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEKAKAN  
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN  
EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA,  
KEAGAMAAN, SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK

Pemulihan ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan Usaha, Keagamaan, Sosial, Budaya dan Politik Masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kota Palangka Raya, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari resiko penularan dan penyebaran COVID-19, diatur sebagai berikut :

- a. Bagi seluruh Pemilik, Penyelenggara atau Penanggung Jawab kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik baik secara perorangan atau badan hukum di Kota Palangka Raya, sebelum membuka usahanya dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik yang menjadi tanggungjawabnya wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya;
- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Visitasi dan pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan permohonan Pemohon;
- c. Waktu Operasional dan Kapasitas Orang dalam kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik berdasarkan permohonan tersebut ditentukan berdasarkan hasil Visitasi dan Pemeriksaan ke Lapangan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya;
- d. Apabila permohonan disetujui, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dengan Pemohon tersebut;
- e. Setelah komitmen bersama ditandatangani maka Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya memberikan Surat Rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan Pemohon untuk membuka usaha dan/atau menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan politik yang produktif dan aman COVID-19 di Kota Palangka Raya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**FAIRID NAPARIN**